

Date Received : September 2025
Date Accepted : October 2025
Date Published : October 2025

OPTIMALISASI PEMBEKALAN PRANIKAH MELALUI INISIASI PENGELOLAAN BIRO JODOH TERINTEGRASI BIMWIN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF

Muhammad Hidayat¹

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (muhammadhidayat@staiabogor.ac.id)

Meria Husnaldi

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (meria.husnaldi@staiabogor.ac.id)

Nasrullah

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (nasrullah@staiabogor.ac.id)

Kata Kunci:	ABSTRACT
Biro Jodoh Syariah, Optimalisasi Bimwin, Tahapan Pra-Nikah	Tingginya angka perceraian membuat pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satu yaitu Bimwin. Namun, program tersebut masih belum efektif dan optimal dengan tidak ada kewajiban calon pengantin mengikuti. Biro Jodoh syariah dimanfaatkan untuk menemukan jodoh dan memudahkan proses menuju pernikahan dengan tahapan-tahapan yang harus diikuti. Penelitian ini bertujuan memberikan usulan optimalisasi rendahnya efektivitas program Bimwin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan literatur terkait yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, tugas akhir, dan berita daring. Hasil dari penelitian ini: efektivitas Bimwin masih sangat rendah dengan adanya celah dalam aturan, konsep Biro Jodoh telah banyak menghasilkan pasangan pengantin yang berkualitas dan memiliki sistem pendampingan tanpa jangka waktu, dan konsep biro jodoh terintegrasi dengan program pembekalan pra-nikah sangat potensial dalam mengoptimalkan Bimwin. Kesimpulan dari penelitian in layanan biro jodoh belum memiliki payung hukum, dan jika diintegrasikan dengan program pemeritah akan mengoptimalkan pembekalan pra-nikah tanpa penekanan kewajiban, namun dengan tahapan.

¹ Correspondence author

Keywords:

Islamic Matchmaking Agency, Optimization of Premarital Counseling, Stages of Premarital Preparation

ABSTRACTS

High divorce rates have prompted the government to implement various measures, one of which is the Premarital Guidance Program (Bimwin). However, this program remains ineffective and suboptimal due to the lack of a mandatory requirement for prospective couples to participate. Sharia-compliant matchmaking services are utilized to help individuals find partners and facilitate the journey toward marriage through a series of structured stages. This study aims to propose an optimization strategy to address the low effectiveness of the Bimwin program. The research is a normative legal study, utilizing relevant literature gathered from legal statutes, academic journals, books, theses, and online news reports. The findings of this study reveal that the effectiveness of Bimwin is still very low due to regulatory loopholes. The concept of a matchmaking service has successfully produced many high-quality couples and offers an open-ended mentoring system. The integration of this matchmaking concept with premarital guidance programs holds significant potential for optimizing Bimwin. The conclusion of this study is that matchmaking services currently lack a legal framework. However, integrating them with government programs could optimize premarital preparation, not by imposing mandatory participation, but by guiding couples through a systematic series of stages.

A. PENDAHULUAN

Data perceraian di Indonesia sudah masuk ke angka yang memperihatinkan. Data Badilag Mahkamah Agung pada pertengahan tahun 2024, terdapat 545,424 perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Tingginya angka tersebut faktor utamanya tidak lain adalah konflik yang tidak dapat dimanajemen karena ketidaksiapan para pasangan menghadapi tantangan di pernikahan (Data Badilag MA, 2024). Pemerintah melalui Kementerian Agama di samping menjadi pengelola Kantor Urusan Agama (KUA) terkait pencatatan perkawinan, juga telah memberikan perhatian terkait penanggulangan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penanggulangan tersebut salah satunya dengan membuat program bimbingan pra-nikah sebagai media edukasi dan pembekalan kepada calon pengantin. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diyakini sebagai solusi karena belajar dari kesuksesan Malaysia dalam menekan angka perceraian dengan program yang serupa, sehingga diselenggarakannya Bimwin oleh KUA sejak 2009 dengan nama Suscatin (Kursus Calon Pengantin) menjadi program unggulan yang diharapkan dapat memberikan edukasi dan pembekalan pra-nikah bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan agenda pernikahannya di KUA. Namun, program tersebut masih belum efektif karena belum optimal dalam penyelenggaraannya. Ketidakefektifan tersebut terdapat pada masih adanya celah, yaitu tidak adanya kewajiban oleh para calon pengantin yang telah mendaftar ke KUA untuk mengikutinya. Tidak adanya kewajiban, maka tidak ada pula sanksi apabila calon pengantin yang telah mendaftarkan agenda pernikahannya di KUA tidak mengikuti program pembekalan pra-nikah seperti Bimwin (Setiawan, 2018).

Proses pernikahan melibatkan tahapan-tahapan yang penting, dari mencari pasangan hingga kesepakatan keluarga dan pemenuhan administrasi. Pembekalan pra-nikah adalah salah satu tahap krusial yang dapat menjadi pengikat bagi calon pengantin, meskipun tidak bersifat wajib atau dikenai sanksi (Mahmudin, 2016). Hal fitrah bagi setiap orang memiliki ekspektasi terhadap jodoh pernikahannya dengan mengharapkan berdasarkan kriteria tertentu yang diinginkan. Jalan menemukan itu apakah dengan melakukan penjajakan seperti menjalin ikatan pacaran yang terkadang juga tidak menjamin sukses menjadi jodoh pelaminan, atau dengan pengenalan singkat melalui pihak ketiga yang dipercayakan sebagai mak comblang. Realitasnya memang menemukan pasangan jodoh yang sesuai keinginan atau kriteria tertentu cukup sulit untuk diwujudkan, karena ekspektasi tinggi dan tidak berdasarkan tuntunan. Namun, usaha apa pun pada dasarnya akan dicoba jika seseorang sudah memiliki niat untuk menikah, apakah dengan terus berganti-ganti pacar, atau mempercayakan teman atau keluarga sebagai perantara, atau bahkan mencoba mengikuti layanan Biro Jodoh (Naurah, 2025).

Biro Jodoh adalah lembaga perjodohan yang membantu individu menemukan pasangan. Konsepnya berasal dari peran mak comblang yang dilembagakan dan bergerak secara profesional. Awalnya, biro jodoh di Indonesia beroperasi secara tradisional, dengan cakupan terbatas di suatu daerah atau komunitas. Namun, dengan berkembangnya teknologi internet, layanan biro jodoh kini dapat diakses secara daring, sehingga memiliki jangkauan yang jauh lebih luas, bahkan lintas negara (Kurniasari & Utami, 2021). Awalnya, biro jodoh hanya mempertemukan pasangan berdasarkan kriteria yang cocok. Layanan berakhir setelah pasangan ditemukan, yang dianggap kurang memuaskan. Untuk meningkatkan nilai jual dan kepercayaan, biro jodoh mulai menyadari pentingnya pasangan yang sukses dan langgeng. Oleh karena itu, layanan

biro jodoh berkembang dengan menambahkan edukasi dan pembekalan pra-nikah. Pembekalan ini sangat dibutuhkan karena dunia pernikahan itu kompleks. Dengan begitu, biro jodoh tidak hanya mempertemukan pasangan, tetapi juga membantu mereka membangun pernikahan yang bahagia. Beberapa biro jodoh bahkan mewajibkan pesertanya untuk mengikuti pembekalan pra-nikah selama proses perjodohan (Yasrizal, 2025).

Idealnya sebelum melangkah menuju gerbang pernikahan calon pengantin harus mempersiapkan tidak hanya finansial, namun juga pendidikan yang akan menjadi bekal memasuki kehidupan rumah tangga. Perspektif Psikologi Keluarga menggunakan istilah “Bimbingan Pra-Nikah” untuk segala kegiatan yang terkait pengayaan pengetahuan dan manajemen dalam dunia pernikahan bagi para calon pengantin. Istilah yang sama juga digunakan oleh Kementerian Agama dalam merumuskan program penanggulangan tingginya angka perceraian dengan memberikan pendidikan bagi calon pengantin. Bimbingan menurut Walgito bermakna bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya sehingga individu itu dapat mencapai kesejahteraan (Galingging, 2023). Sedangkan Pembekalan jika merujuk pada KBBI, berasal dari kata “bekal”, yang bermakna penyiapan, penyediaan untuk perjalanan. Secara istilah Pembekalan bermakna proses penyiapan belajar dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang relevan kepada individu atau kelompok. Pembekalan dalam perspektif psikologi dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti: pendidikan, pelatihan, terapi, atau konseling. Aktivitas pembekalan bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam menghadapi tantangan atau situasi tertentu, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan pemahaman diri, dan mencapai tujuan tertentu dengan potensi penuh mereka. Pembekalan pada dasarnya merupakan aktivitas yang lebih luas dari bimbingan. Pada konteks pra-nikah, Pembekalan Pra-Nikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga (Jasman et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan sejatinya mengikat antara dua insan yang berbeda kepala dan berbeda jenis kelamin yang berlangsung lama. Pernikahan bukan sekedar mempertemukan dan menyatukan berdasarkan tingkat kecocokan dan kesiapan dari sisi materi, namun lebih besar dari itu, yaitu kesiapan mental, ilmu, dan pengetahuan terkait dunia pernikahan yang kompleks. Pengikatan tersebut tidak akan langgeng jika masing-masing pihak tidak cukup memiliki pengetahuan dan ilmu yang dibutuhkan. Digendakannya pelatihan, bimbingan, sertifikasi, atau kursus tidak lain adalah agar para calon pengantin memiliki bekal ilmu dan pengetahuan tentang dunia rumah tangga dengan berbagai kompleksitasnya.

Usaha perjodohan adalah praktik mencarikan pengantin melalui orang lain atau pihak ke tiga (mak comblang) dan merupakan produk budaya yang dipraktikkan di berbagai kebudayaan di dunia. Di era feodalisme Barat dan Timur, perjodohan

digunakan oleh bangsawan maupun rakyat biasa sebagai upaya mengikat hubungan keluarga atas dasar politik, tradisi, peningkatan status, atau menghasilkan keturunan yang berkualitas (Amt, 1993). Beberapa jenis perjodohan yang dipraktikkan pada saat itu diantaranya: (1) perjodohan eksogami, yaitu perjodohan dimana orang lain mencarikan dan memilihkan pengantin tanpa melihat status sosial, ekonomi, dan budaya, (2) Perjodohan endogami, yaitu perjodohan dimana orang lain mencari dan memilihkan pengantin berdasarkan status sosial, ekonomi, dan budaya, (3) perjodohan sedarah, yaitu termasuk jenis perjodohan endogami yang dimana pengantin pria dan wanita masih memiliki hubungan keluarga dari kakek-nenek dekat atau jauh (Ghimire et al., 2006). Di dunia Islam, praktik perjodohan juga ditemukan bahkan diyakini memiliki legitimasi dari kebiasaan Nabi saw. (sunnah) memilihkan jodoh bagi putri kesayangannya, dan beberapa Sahabat yang meminta pendapat, dengan memperhatikan penekanan perlunya ada saling keridhoan masing-masing mempelai menerima perjodohan. Islam menegaskan bahwa hendaknya sebagai muslim ketika akan mencari calon istri/ pasangan baiknya yang shalih/ shalihah atau baik agamanya.

Di kalangan komunitas atau organisasi keislaman masalah memilih pasangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi mewujudkan generasi terbaik yang diyakini akan dibanggakan oleh Nabi saw. Maka tidak jarang terdapat pengelolaan biro jodoh sendiri yang dilakukan oleh komunitas dan organisasi keislaman dengan memperhatikan adab-adab Islam. Biro jodoh yang dikelola dengan adab Islami atau syariah, mengedepankan proses interaksi yang tidak dilakukan secara intensif antara calon pasangan, dan tidak mengembangkan kelekatan fisik serta emosional sebelum benar-benar masuk ke dalam ikatan pernikahan. Biasanya pemilihan pasangan dilakukan dengan menilai berbagai macam hal untuk mendapatkan persamaan atau kecocokan melalui biodata dan wawancara dengan dipandu oleh pengelola yang diyakini lebih dihormati. Wawancara merupakan bagian dari tahapan menemukan kecocokan atau keridhoan untuk melanjutkan ke tahapan pernikahan. Sebagaimana Nabi saw. menganjurkan jika ingin menikahi seseorang maka haruslah melihat (mengetahui) calon tersebut terlebih dahulu. Hal itu diyakini sebagai konsep yang dipopulerkan dengan istilah ta'aruf, mengambil pengistilahan dari surat al-Hujurat: 13:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu ta'aruf (saling kenal-mengenal)..."(QS. al-Hujurat [49]: 13).

Adab-adab Islam yang dikedepankan dalam proses layanan biro jodoh syariah menjadi model alternatif solusi pencarian jodoh yang rumit dengan orientasi pemenuhan keinginan memiliki pasangan yang ideal. Masalah memilih pasangan menjadi salah satu problem rumit yang dihadapi generasi muda Muslim saat ini dengan mewabahnya gejala penyimpangan pergaulan, serta masuknya unsur psikologis, sosial, dan budaya asing sehingga mempengaruhi keinginan, orientasi, dan kecenderungan dalam memilih pasangan hidup yang semakin menjauhkan dari petunjuk agama (Tarigan, 2017). Oleh sebab itu di kalangan organisasi keislaman menyediakan layanan biro jodoh sebagai manifestasi perlindungan anggota dari pengaruh buruk yang dapat mempengaruhi lahirnya generasi terbaik.

Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dari negara dan senantiasa berperan aktif terhadap kemajuan bangsa yang harus selalu dipantau dan diperhatikan

perkembangannya (Bahari, 2018). Namun, tahapan awal seseorang menemukan pasangan rumah tangganya, seperti menjajaki biro jodoh, belum memiliki tempat yang diperhatikan oleh undang-undang pernikahan atau peraturan perundang-undangan terkait. Padahal konsep mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas lahir dari keluarga Indonesia yang berkualitas dengan cara mempertemukan calon pengantin dengan tahapan yang juga berkualitas. Tahapan itu dapat dikemas dalam satu paket layanan biro jodoh yang terintegrasi dengan pendidikan dan pembekalan pra-nikahnya.

B. METODE

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen atau bahan pustaka, dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi sumber data yang akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung ke sumbernya, seperti Naskah Akademik Keputusan Menteri Agama, Peraturan, dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Pedoman pelaksanaan Bimwin, dan karya ilmiah terkait efektivitas Bimwin berupa tesis, skripsi, dan jurnal-jurnal ilmiah, (2) menginventarisasi sumber data yang diperlukan melalui daftar isi pada produk hukum dan karya ilmiah tersebut, (3) mencatat dan mengutip sumber data yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dan memberikan tanda pada setiap sumber data berdasarkan klasifikasi sumber datanya, (4) menganalisis sumber data yang diperoleh dengan masalah dan tujuan.

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh sumber data yang tersedia dari berbagai bahan pustaka. Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi sumber data dengan menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, dan mengorganisasikan sumber data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Setelah dilakukan reduksi sumber data, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Langkah pertama dalam penyusunan satuan ialah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis sumber data yang sudah terkumpul agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi. Tahap akhir dari analisis sumber data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan sumber data. Setelah selesai tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran sumber data dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Bimwin

Faktor utamanya dari perceraian adalah konflik yang tidak dapat dimanajemen oleh pasangan suami istri sehingga menyebabkan terbangunnya anggapan tidak dapat bersama lagi. Munculnya konflik dan dihadapi dengan sikap negatif menghasilkan kondisi yang berantakan, tidak menyiapkan diri secara mental dan konsepsional, sehingga ketika bertemu masalah, tidak tahu bagaimana harus bersikap dan menyelesaikannya (Takariawan, 2017). Ketidakmampuan manajemen konflik dalam pernikahan disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan menghadapi tantangan di pernikahan. Ketidaksiapan ini bersumber dari minimnya ilmu dan pengetahuan tentang dunia pernikahan yang kompleks. Sebagian pasangan mungkin masih menganggap dunia pernikahan tidak jauh berbeda dengan dunia pacaran, sehingga meremehkan pentingnya menyiapkan ilmu dan pendidikan tentang kehidupan rumah tangga. Padahal jelas sangat berbeda karena pernikahan memiliki konsekuensi ikatan

yang sakral dari sisi agama, hukum, dan keluarga besar. Ketidaksiapan memahami ini dapat menjadi faktor mudahnya pasangan mempertahankan konflik yang akhirnya berujung dengan perceraian. Banyaknya pasangan pengantin yang tidak memiliki kesiapan ini akhirnya akan terus meningkatkan angka perceraian di Indonesia.

Program pembekalan pra-nikah dalam rangka menekan angka perceraian telah banyak diluncurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama. Pada tahun 2020 Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan mengadakan program Sertifikasi Siap Nikah sebagai syarat wajib bagi pasangan yang akan menikah. Tujuannya untuk membekali calon pengantin pengetahuan di kehidupan pernikahan. Materi-materi yang disampaikan seputar kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, dan keuangan keluarga. Penyampaian materi-materi tersebut diharapkan agar pasangan pengantin bisa lebih siap memasuki kehidupan rumah tangga sehingga langgeng dan akhirnya menjadi pionir penekan angka perceraian, stunting (balita gagal tumbuh karena kekurangan gizi), dan kemiskinan setelah menikah (Nurrachmi & Himayasari, 2020). Namun belakangan ditegaskan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebagai inisiator program tersebut, bahwa program Sertifikasi Pra-nikah berstatus anjuran dan tidak wajib dilakukan oleh setiap pasangan yang akan menikah (CNN Indonesia, 2019).

Selain sertifikasi, Kementerian Agama juga pernah membuat program pendidikan calon pengantin dengan metode kelas kursus dengan nama Kursus Calon Pengantin (Bimwin) sejak tahun 2009. Program ini sudah sejak lama digulirkan dan dianggap metode pembekalan pra-nikah yang paling tepat untuk terus diselenggarakan oleh KUA di setiap kecamatan. Program pembekalan pra-nikah bagi calon pengantin adalah tepat, melihat dari pengalaman Negeri Jiran Malaysia yang sukses menekan angka perceraian dengan menggulirkan program serupa, sehingga menjadi referensi bagi pemerintah untuk serius menggulirkan program terkait pembekalan pra-nikah bagi calon pengantin. Bimwin menjadi program unggulan dan paling lama sejak digulirkan pada tahun 2009 sampai digantikan dengan program Sertifikasi Pra-Nikah pada tahun 2020. Bergulirnya program Bimwin selama 11 tahun menunjukkan bahwa pembekalan pra nikah dengan konsep kursus diyakini adalah konsep terbaik dan sangat cocok dioptimalkan sebagai media pemerintah memberikan pembekalan pengetahuan dan membangun kesiapan mental para calon pengantin untuk mengaruhi dunia pernikahan yang kompleks serta mampu manajemen jika terjadi konflik sehingga tidak sampai berujung gugatan perceraian ke pengadilan.

Selama 11 tahun bergulir, namun perjalanan program Bimwin menjadi program unggulan dalam upaya menekan tingginya angka perceraian bukan tanpa hambatan, karena berbagai faktor yang menjadikan program pembekalan pra-nikah melalui Bimwin ini banyak kendala, bahkan juga akhirnya dievaluasi karena masih terdapat berbagai celah dan pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan panduannya. Program pembekalan pra-nikah yang telah berkali-kali diusahakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama sejauh belum memperlihatkan hasil yang memuaskan terkait efektivitasnya. Padahal program serupa telah lama digulirkan di negeri-negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura untuk menekan angka perceraian dan terbukti efektif menekan angka perceraian di masing-masing negeri jiran tersebut. Oleh sebab itu Kementerian Agama juga optimis dapat menekan tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim untuk mendapatkan pembekalan pra-nikah. Sejak terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009

tentang Kursus calon Pengantin, pada dasarnya telah memberikan angin segar upaya penekanan angka perceraian. Kebijakan tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah untuk menanggulangi masalah ketahanan keluarga yang cukup lemah. Namun, selama program Bimwin ini bergulir dengan cukup lama sejak 2009, menunjukkan efektivitas yang masih kecil disebabkan berbagai kendala.

Kebijakan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama pada dasarnya agar pasangan calon pengantin yang akan mengurus pendaftaran pernikahan mendapatkan informasi utuh terkait Bimwin sebagai salah satu syarat yang harus disertakan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut tentu hanya bisa diperoleh ketika pasangan telah mengikuti Bimwin yang diselenggarakan oleh KUA setempat. Karenanya setiap pasangan calon pengantin yang bermaksud mendaftarkan administrasi pernikahan dengan salah satunya melampirkan sertifikat kursus calon pengantin dapat mendapatkan informasi kapan akan diselenggarakannya Bimwin oleh KUA setempat. Oleh sebab itu program kursus calon pengantin perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar setiap orang yang berkeinginan melakukan pernikahan menyadari bahwa mengikuti kursus calon pengantin merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar melewati persyaratan (Setiawan, 2018).

Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program kursus calon pengantin kurang maksimal. Calon pengantin biasanya baru mendengar program kursus calon pengantin ketika akan melaksanakan pernikahan, hal ini dibenarkan oleh beberapa orang calon pengantin yang akan diberikan Kursus calon pengantin. Para calon pengantin baru mengetahui bahwa ada keharusan mengikuti program kursus calon pengantin bagi calon pengantin ketika diberi tahu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) yang mengurus pendaftaran perkawinan (Setiawan, 2018). Masyarakat jarang dan bahkan mungkin tidak pernah mendengar ada informasi terkait kursus calon pengantin di berbagai media informasi publik atau bahkan sarana informasi masyarakat berbasis masjid atau majelis ta'lim.

Tidak adanya penekanan program ini sebagai kewajiban yang harus diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mempengaruhi tingkat kesadaran calon pengantin untuk mengikuti dan melengkapi pendaftaran pernikahan dengan sertifikat telah mengikuti Bimwin. Bahkan terkadang dalam proses mendaftarkan administrasi pernikahan, calon pengantin hanya mempercayakan kepada orang lain untuk menguruskan segala keperluannya, dengan motif tidak mau ribet. Dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga kuat. Berbagai alasan para calon pengantin untuk tidak menyempatkan mengikuti Bimwin tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi calon pengantin mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah agenda sakral yang perlu atensi khusus menyiapkan segala hal nya.

Selain itu, pelaksanaan Bimwin sendiri yang diselenggarakan oleh KUA sangat beragam baik dari teknis dan metode pelaksanaannya dilakukan yang menjadi kendala efektivitas program Bimwin ini sesuai dengan harapan. Kendala-kendala lainnya adalah: (1) pelaksanaan di lapangan terkait durasi waktu tidak sesuai pedoman yang harusnya sekurang-kurangnya 16 jam, hanya bergulir beberapa jam saja, (2) narasumber belum melihatkan konsultan pernikahan dan keluarga, psikolog, atau praktisi berkompeten di bidangnya, hanya sebatas pejabat KUA setempat, (3) pihak keluarga menganggap tidak begitu penting, bahkan dianggap sudah terwakili dengan adanya khutbah atau nasihat

pernikahan (Setiawan, 2018), (4) menyita waktu dan tambahan biaya bagi calon pengantin.

Penyelenggaraan Bimwin beragam tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan Bimwin. Kendala-kendala yang selama ini menjadi penyebab rendahnya tingkat efektivitas program Bimwin dan program serupa yang telah digulirkan oleh pemerintah, membutuhkan resolusi baru terkait status keikutsertaan setiap calon pasangan pengantin dan konsekuensi langsung yang diterima oleh setiap calon pengantin. Keterlibatan lembaga di luar institusi pemerintah juga harus lebih luas pelibatangannya dalam menyukseskan program pembekalan serupa. Peraturan Dirjen Bimas Islam No.: DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang terdapat pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/ organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Ketentuan ini memberikan lampu hijau bagi lembaga-lembaga swadaya atau organisasi Islam untuk terlibat luas menyukseskan program Bimwin dengan dapat menyelenggarakan secara mandiri.

Kementerian Agama akan berperan sebagai lembaga yang memberikan akreditasi lembaga-lembaga swadaya, organisasi, atau bahkan biro jodoh yang digagas oleh komunitas Islam untuk menyelenggarakan kursus pra-nikah dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan memberikan kesempatan lembaga lain di luar institusi pemerintah dalam penyelenggaraan Bimwin atau pembekalan pra-nikah, memberikan posisi Kementerian Agama saat ini hanya sebagai regulator, pembina, dan pengawas yang tidak lagi menjadikan KUA sebagai satu-satunya pelaksana penyelenggaraan Bimwin. Masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga, serta mengurangi angka perceraian dan tidak kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab tersebut tidak lagi tertumpuk pada pemerintah semata, namun bersama masyarakat bahu-membahu meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan menurunkan angka perceraian.

Lembaga-lembaga swadaya yang selama ini juga telah menyelenggarakan program pembekalan pra nikah berbasis komunitas, organisasi keislaman, maupun layanan biro jodoh syariah, selain diberikan keleluasaan menyelenggarakan pembekalan pra nikah, juga harus dilibatkan lebih besar terhadap program-program pembekalan serupa dari Pemerintah. Kendala masyarakat melaksanakan program pembekalan pra nikah adalah pembiayaan yang sebagian besar dibebankan kepada peserta dan pemenuhan kuota peserta yang terkadang tidak mencukupi. Namun, jika terjadi pelibatan lebih luas lembaga swadaya mendapat bantuan pembiayaan atau suplai peserta dari pendaftar calon pengantin di KUA, maka beban optimalisasi Bimwin dapat dikurangi.

Analisis Status Hukum Praktik Biro Jodoh di Masyarakat

Ketentuan memberikan kesempatan lembaga lain di luar institusi pemerintah dalam penyelenggaraan Bimwin atau pembekalan pra nikah, memosisikan Kementerian Agama saat ini hanya sebagai regulator, pembina, dan pengawas yang tidak lagi menjadikan KUA sebagai satu-satunya pelaksana penyelenggaraan Bimwin. Masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga, serta mengurangi angka perceraian dan tidak kekerasan dalam rumah tangga. Tanggungjawab tersebut tidak lagi tertumpuk pada pemerintah semata,

namun bersama masyarakat bahu-membahu meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan menurunkan angka perceraian. Tidak menutup kemungkinan potensi layanan biro jodoh untuk diadopsi atau dilibatkan dalam optimalisasi penyelenggaraan program Bimwin oleh Kementerian Agama.

Dewasa ini layanan biro jodoh cukup dipercaya memberikan kemudahan bagi pencari jodoh dari berbagai kalangan untuk menemukan pasangan yang diharapkan. Layanan biro jodoh berbasis syariah juga melakukan pelayanan pembekalan pra nikah bagi tiap peserta pada saat mengikuti tahapan pencocokan sampai proses wawancara pengenalan yang selangkah lagi akan menjadi pasangan calon pengantin. Konsep layanan biro jodoh yang komprehensif dari sejak penjajakan biodata sampai proses lamaran yang didampingi oleh pengelola adalah konsep ideal yang diperlukan untuk melahirkan pasangan suami-istri yang berkualitas dan siap menjalani rumah tangga. Adab-adab Islam dikedepankan dalam proses komprehensif tersebut diyakini sebagai konsep ta'aruf. Walau terkesan proses pengenalan yang singkat, namun diyakini dengan bekal ilmu dan pemahaman peserta, proses pengenalan singkat itu akan menyisakan kepenasaran dan sisi kemisteriusan terhadap pasangan yang akan dilakukan di hari-hari menjalani pernikahan. Masa menemukan hal-hal baru pada pasangan akhirnya akan menumbuhkan sikap dewasa dalam memahami dan menyikapi cobaan yang terjadi di masa pernikahan (Fillah, 2011). Biro jodoh sebagai media layanan hadir sebagai pintu awal mempertemukan para calon pasangan, dapat diadopsi sebagai daya ikat dan penarik untuk peserta Bimwin atau program pembekalan pra nikah termotivasi mengikuti.

Beberapa layanan biro jodoh yang dikelola oleh swadaya oleh masyarakat dalam pelaksanaannya memiliki tahapan pembekalan pra nikah, di antaranya: (1) Klinik Nikah yang berdiri sejak 2014 di Kota Malang. Klinik Nikah dengan singkatan Klik merupakan komunitas pendidikan pra-nikah berformat kelas yang membekali iman, ilmu dan keterampilan dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan dakwah (Samarada). Menyajikan materi pra dan pasca nikah yang sistematis dengan pemateri yang kompeten di bidangnya. Serta menyediakan fasilitas-fasilitas unggulan seperti sertifikat Kantor Urusan Agama, check up kesehatan, modul, tes psikologis dan pendampingan ta'aruf. Tidak kalah penting juga, Klik tetap melakukan pendampingan terhadap alumni klik yang sudah menikah. Klinik Nikah kini sudah membuka cabang aktif di 13 kota (Nasution & Syuharak, 2022). (2) Biro Jodoh Islami Etty Susanti yang berdiri di Surabaya. Pelayanan Biro Jodoh Islami Etty Sunanti meliputi konsultasi awal, pendaftaran jika berminat, lalu melangsungkan proses perjodohan yang difasilitasi oleh owner, dan proses ta'aruf. Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, sehingga berkomitmen mewujudkan pernikahan yang Islami. Konsep dan pelaksanaan yang diterapkan oleh Etty Sunanti dinilai telah sesuai dengan konsep dan nilai-nilai Islam sehingga berkomitmen mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Kini Biro Jodoh Islami Etty Susanti telah mengembangkan pasar online yang cukup besar peminatnya di wilayah Jawa Timur (Sita & Anshori, 2013). (3) Rumah Ta'aruf Majelis Calon Ayah Amanah yang berdiri di Yogyakarta. Rumah Ta'aruf MCCA awalnya berdiri majelis kajian yang berfokus pada materi fikih nikah, lalu mengembangkan kelas-kelas kajian ta'aruf yang akan direkomendasikan untuk praktik ta'aruf pernikahan. Peserta setelah melakukan pendaftaran mengikuti kelas, diharuskan mengikuti kajian selama 16 kali (minimal 8 kali) pertemuan sebelum dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan

sertifikat kelulusan yang selanjutnya dapat mengajukan proposal ta'aruf. Pengasuh menentukan biodata siapa yang dianggap cocok di antara dua peserta ikhwan (laki-laki)-akhwat (perempuan) yang telah mengajukan proposal ta'aruf mereka yang kemudian jika masing-masing setuju dengan biodata yang direkomendasikan akan dilangsungkan pertemuan masing-masing calon pasangan di sekretariat Rumah Ta'aruf MCCA yang difasilitasi oleh pengasuh. Jika kedua peserta sudah merasa cocok dan melanjutkan setelah melakukan pengenalan dan saling bertanya, maka berikutnya pihak peserta ikhwan disarankan untuk segera melakukan lamaran ke wali peserta akhwat. Namun jika salah satu peserta tidak melanjutkan, maka akan diberikan biodata lain dan begitu seterusnya (Rusdi, 2019).

Optimalisasi Pembekalan Pranikah melalui Integrasi Bimwin dan Biro Jodoh

Membentuk keluarga yang berkualitas adalah amanat undang-undang. Negara sangat berkepentingan dengan kehidupan keluarga yang bahagia dan berkualitas (Takariawan, 2016). Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (UU No. 52 Tahun 2009). Mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi adalah tujuan pengembangan kualitas penduduk sebagaimana juga dijelaskan oleh undang-undang tersebut. Jadi negara sangat berkepentingan melakukan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan memberikan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan pembanguna keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga diantaranya dilaksanakan dengan cara: (1) peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak; (2) peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; (3) peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; dan (4) peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.

Begitu pentingnya kualitas dari sebuah keluarga akan menentukan kualitas dari masyarakat. Masyarakat yang berkualitas akhirnya akan mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Langkah awal dalam mengupayakan sebuah keluarga yang berkualitas, salah satunya dapat diawali dengan menghadirkan pasangan pengantin yang juga berkualitas. Bukan tanpa alasan masyarakat mencari alternatif lain selain pacaran untuk menemukan pasangan pengantin yang ideal. Hadirnya biro jodoh memberikan alternatif menemukan pasangan memiliki niat bersungguh-sungguh dengan cara yang selektif dan menjauhi cara konvensional (pacaran) yang terindikasi mengarahkan pasangan pada perilaku seks bebas. Gobel (2010) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada 2005, 85 persen remaja 13-15 tahun mengaku telah berhubungan seks dengan pacar mereka. Senada dengan hal tersebut, penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 2010 membuktikan 93,7 persen remaja SMP dan SMA di Indonesia pernah

melakukan ciuman, 62,7 persen pernah melakukan hubungan seks dan 21,2 persen mengaku pernah aborsi (Rakhmawati, 2013).

Tidak jarang ditemukan praktik biro jodoh dikelola oleh organisasi dan komunitas keislaman. Karena pada komunitas atau organisasi keislaman dengan menghadirkan layanan biro jodoh bagi anggotanya merupakan bentuk manifestasi penjagaan dan misi menghasilkan keluarga yang berkualitas dan generasi anggota dan kader yang terbaik. Seperti PKS sebuah partai politik berhaluan keislaman di Indonesia yang mengatur hubungan antar pribadi anggotanya dengan berdasar norma agama. PKS memberikan perhatian besar perihal pernikahan dengan menghadirkan Unit Keluarga Sejahtera (UKS) yang berfungsi memfasilitasi proses menuju jenjang pernikahan kader-kadernya. Taaruf pranikah pada kader PKS menggunakan prosedur sebagaimana diatur norma agama Islam (Rakhmawati, 2013). Di ormas Muhammadiyah juga ditemukan praktik perjodohan sesama kader Muhammadiyah dengan nama Forum Taaruf Padi Melati. (Suara Muhammadiyah, 2018). Komunitas-komunitas muslimah yang diwajibkan bercadar/ Cadari (Jamaah Tablig dan Salafi) juga memfasilitasi anggotanya untuk menemukan calon pasangan pernikahan melalui taaruf dengan pihak ketiga (Nisa, 2011). Begitu juga komunitas-komunitas Hijrah seperti Indonesia Tanpa Pacaran yang kampanye utamanya adalah hijrah dengan meninggalkan relasi hubungan pacaran antara lawan jenis sebelum menikah dan menawarkan alternatif fasilitas ta'aruf melalui proposal biodata (Sulaiman, 2020). Menghadirkan generasi anggota kader terbaik bagi organisasi selain dengan melakukan perekrutan, menghasilkan keluarga-keluarga berkualitas juga merupakan manifestasi untuk menjaga regenerasi anggota.

Praktik perjodohan yang dalam sejarahnya di berbagai budaya dunia walau terkadang dijadikan alat membatasi kebebasan anak untuk menentukan pasangan hidupnya, namun telah berjasa menghasilkan pasangan dan keturunan yang berkualitas guna melanjutkan eksistensi keluarga pada kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Setelah masyarakat mengenal masa penajakan sebelum menikah atau di Indonesia dikenal dengan istilah “pacaran”, perjodohan hanya dipraktikkan pada kelompok masyarakat yang terbelakang atau berada di pedesaan. Namun, masa penajakan ini bukan muncul tanpa masalah, masa penajakan (pacaran) yang dilakukan terlalu singkat sering mengakibatkan terbentuknya bibit-bibit ketidakpuasan karena terlalu cepat memilih pasangan atau teman hidup. Oleh sebab itu banyak pemuda yang mendekati beberapa wanita masa penajakan (pacaran) untuk menemukan apakah mereka merupakan wanita yang bisa menjadi seorang istri yang akan mendampingi seumur hidup. Demikian juga dengan wanita muda sekarang yang melakukan masa penajakan (pacaran) lebih dari satu orang pria sebelum menentukan pasangan hidup yang dirasa cocok baginya (Hurlock, 1990).

Jika praktik perjodohan di masa lalu dijadikan alat membatasi kebebasan anak untuk menentukan pasangan hidupnya, maka di era saat ini, praktik perjodohan telah bertransformasi menjadi sarana mencari jodoh dengan kemasan penajakan biodata serta tetap diberikan kebebasan para peserta untuk menerima atau membutuhkan biodata peserta lain sampai dirasa cocok atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi biro jodoh adalah praktik perjodohan yang telah meninggalkan kesan kaku dan pengekan kebebasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Para pasangan yang memilih untuk mengikuti layanan biro jodoh dengan berbagai tahapannya adalah para pasangan yang secara niat bersungguh-sungguh telah siap untuk memasuki jenjang kehidupan pernikahan.

Praktik kreativitas berupa layanan biro jodoh yang bertujuan mempermudah seseorang menemukan pasangannya, belakangan semakin populer sejak pandemi covid-19, dimana aktivitas masyarakat dibatasi sehingga seseorang yang sedang berniat untuk menikah dalam waktu dekat akan semakin sulit bersosialisasi secara langsung. Namun, biro jodoh online hadir menawarkan kemudahan mengakses melalui media internet tanpa harus interaksi langsung atau mengunjungi kantor-kantor biro jodoh secara langsung. Biro jodoh online yang sebelumnya digunakan oleh calon pasangan yang merasa kesulitan mencari pasangan disebabkan kesibukan atau ketidakpercayaan diri, juga diminati oleh calon pasangan yang terbatas aktivitas karena pandemi covid-19. Konsep cepat dan mudah yang ditawarkan oleh biro jodoh online juga menjadi pilihan calon pasangan yang selama ini sudah menjadi bagian masyarakat yang kecenderungannya serba instan. Biro jodoh yang berbasis aplikasi online dapat membantu mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, dan jika hubungan dapat berlanjut, maka pasangan akan sepakat untuk menuju jenjang pernikahan (Azzulfa, 2020).

Melihat berbagai layanan biro jodoh yang sukses meluluskan pasangan yang siap menikah dan diyakini belum ditemukan lulusan yang menikah melakukan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, maka sudah saatnya pemerintah juga melihat biro jodoh sebagai potensi yang dapat melengkapi sistem penanggulangan angka perceraian melalui pembekalan dan pendidikan bagi para calon pengantin. Layanan Biro jodoh yang dikelola oleh kementerian Agama melalui KUA akan mengoptimalkan program Bimwin dan program lain yang serupa. Syarat integrasi menurut William F. Ogburn dan Ninkoff dalam konteks pengelolaan Biro Jodoh dan Pembekalan Pra-nikah secara terpadu yang mengharuskan adanya:

a. Terdapat berbagai unsur yang saling mengisi.

Bercermin dari kelemahan Bimwin, di antaranya: (1) Pelaksanaan di lapangan terkait durasi waktu tidak sesuai pedoman yang harusnya sekurang-kurangnya 16 jam, hanya bergulir beberapa jam saja, tentunya jika pihak biro jodoh yang concern di bidang tersebut melaksanakannya, akan lebih optimal. (2) Narasumber belum melihatkan konsultan pernikahan dan keluarga, psikolog, atau praktisi berkompeten di bidangnya, hanya sebatas pejabat KUA setempat, dengan berkaca dari pengalaman berbagai Biro Jodoh yang dipercaya melakukan agenda kelas-kelas pembekalan secara komprehensif memberikan pembekalan sesuai kebutuhan peserta. (3) Pihak keluarga menganggap tidak begitu penting, bahkan dianggap sudah terwakili dengan adanya khutbah atau nasihat pernikahan, dikarenakan minimnya upaya sosialisasi terkait pembekalan pra nikah kepada masyarakat. (4) Menyita waktu dan tambahan biaya bagi calon pengantin, selain faktor terbatasnya informasi dan ketiadaan penekanan wajib mengikuti akan memengaruhi kesadaran masyarakat terkhusus para calon pengantin dan keluarganya terkait pentingnya agenda pembekalan pra nikah dengan mengikuti secara langsung proses dan tahapannya. Keluarga tidak diperbolehkan mewakili calon pengantin untuk mengurus administrasi ke KUA agar informasi utuh terkait keharusan mengikuti kelas pembekalan pra nikah dapat diagendakan oleh calon pengantin. Namun lain hal nya jika sejak awal calon pengantin telah mengikuti tahapan perjodohan, atau diarahkan mendaftar pembekalan pra nikah di biro jodoh, maka calon pengantin akan berkomitmen mengikuti tahapan-tahapan sebelum menyelesaikan pendaftaran di KUA.

b. Adanya kesepakatan atau konsensus bersama yang berkaitan dengan norma dan nilai.

Kepentingan mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas dengan mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai tujuan pengembangan kualitas penduduk adalah amanat undang-undang yang dapat dilakukan bersama-sama berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang mengelola Biro Jodoh.

c. Pelaksanaan nilai dan norma secara konsisten.

Kehadiran pemerintah dalam mengelola Biro Jodoh dengan memberikan payung hukum yang dibutuhkan akan menjadi panduan untuk menekan tingginya angka perceraian di Indonesia secara konsisten.

Rekomendasi

Kementerian Agama dapat membuat aturan terkait pengelolaan layanan biro jodoh berbasis syariah atau mengedepankan adab-adab Islam. Layanan biro jodoh juga dapat dijadikan sebagai salah satu program alternatif selain Bimwin atau sertifikasi siap nikah, dengan dikelola oleh KUA secara online atau menyediakan divisi biro jodoh di setiap KUA yang akan terintegrasi dengan program pembekalan pra nikah di KUA. Penambahan divisi baru di lingkungan KUA akan meningkatkan aktivitas dan eksistensi KUA di tengah-tengah masyarakat yang selama ini mengunjungi KUA hanya untuk kebutuhan mendaftarkan pernikahan.

Potensi eksistensi KUA sebagai pusat pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan agama bagi masyarakat di tingkat kecamatan, akan membangun ekosistem kesadaran masyarakat tentang pentingnya lembaga KUA tidak hanya dalam urusan administrasi pernikahan. Bahkan aktivitas layanan konseling pernikahan dan keluarga, serta penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti mediasi dapat dipindahkan operasional kerjanya dari lingkungan Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama, karena selama ini jika praktik mediasi dilakukan di lingkungan pengadilan, maka akan terbangun pandangan awal bagi para pihak berperkara bahwa mediasi adalah bagian dari proses pengadilan yang bertele-tele, sehingga menutup para pihak untuk dapat terbuka dan mengikuti proses mediasi. Apabila semua itu dapat ditepatkan dan dihidupkan di lingkungan KUA, akan semakin holistik sistem KUA menjadi pusat pelayanan Agama Islam.

D. KESIMPULAN

Kendala yang dihadapi KUA sebagai penyelenggara Bimwin selama ini faktor penyebab terbesar adalah tingkat partisipasi para calon pengantin sendiri yang masih rendah. Partisipasi yang rendah disebabkan dalam aturannya tidak ada penekanan atau kewajiban untuk mengikuti dan sanksi bagi setiap calon pengantin yang tidak mengikuti, sehingga dianggap tidak begitu penting bahkan sudah dianggap terwakilkan dengan adanya khutbah nikah ketika melangsungkan walimah.

Layanan biro jodoh belum memiliki payung hukum dan dapat diinisiasi aturan pengelolaan layanan biro jodoh dengan konsep syariah yang diakreditasi oleh Kementerian Agama, sehingga dapat menyelenggarakan pembekalan pra nikah. Pengelolaan layanan biro jodoh oleh KUA sendiri akan menjadi motiv pengikat para peserta untuk mengikuti segala tahapan penajakan biodata sampai proses ta'aruf yang selangkah lagi menuju gerbang pernikahan, dan dimasa tahapan itu diagendakan pendidikan dan pembekalan pra nikah bagi setiap peserta yang menggunakan layanan

biro jodoh. Konsep tahapan tersebut telah dilakukan oleh biro jodoh, diantaranya: Klinik Nikah Malang, Biro Jodoh Islami Etty Sunanti Surabaya, dan Rumah Ta'aruf Majelis Calon Ayah Amanah Yogyakarta, yang telah dipercaya masyarakat meluluskan calon pengantin yang berkualitas.

Perlu perhatian lebih dari pemerintah melihat potensi besar layanan biro jodoh mengoptimalkan program pembekalan pra nikah seperti Bimwin dan Serifikasi siap nikah yang digulirkan oleh Pemerintah dalam upaya menekan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Aktifitas KUA juga dapat lebih dihidupkan dengan pengembangan lingkungan KUA yang terintegrasi dengan layanan penyuluhan, bimbingan, dan konseling agama islam, bahkan memindahkan operasi kerja mediasi di lingkungan Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama.

E. SARAN

Pemerintah dalam melalui Kementerian Agama dapat membuat regulasi terkait pengelolaan layanan biro jodoh dengan berbasis syariah atau mengedepankan adab-adab Islam. Layanan biro jodoh dapat dijadikan sebagai program alternatif pembekalan pra-nikah selain sertifikasi siap nikah, dengan dikelola oleh KUA secara online atau menyediakan divisi biro jodoh di setiap KUA yang akan terintegrasi dengan program pembekalan pra nikah di KUA. Lingkungan KUA membuka layanan konseling pernikahan dan parenting untuk masyarakat yang membutuhkan, serta bantuan mediasi dengan menempatkan mediator-mediator non hakim berada di lingkungan KUA sehingga menjadikan KUA sebagai pusat pelayanan Agama Islam terpadu.

REFERENCES

- Amt, E. (1993). *Women's Lives in Madieval Europe (Kehidupan Wanita di Eropa era Pertengahan)*. Routledge.
- Azzulfa, F. A. (2020). Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan. *Al-Maqashidi*, 3(1), 35-49.
- Bahari, J. I. (2018). Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi. *Al-Hikmah*, 2.
- Fillah, S. A. (2011). *Bahagianya Merayakan Cinta*. Pro U-Media.
- Galingging, C. I. S. (2023). *Pemikiran Prof. Bimo Walgito Tentang Bimbingan dan Konseling Perkawinan Dalam Mengurangi Problematika Kehidupan Keluarga [Skripsi]*. UIN Sumatera Utara.
- Ghimire, D. J., Axinn, W. G., Yabiku, S. T., & Thornton, A. (2006). Social Change, Premarital Nonfamily Experience, and Spouse Choice in an Arranged Marriage Society. *American Journal of Sociology*, 111(4), 1181-1218. <https://doi.org/10.1086/498468>
- Hurlock, E. B. (1990). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga.
- Jasman, Rosdialena, Thaheransyah, & Hafiz M. (2022). Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Remaja di Koto Tengah Kota Padang. *Menara Pengabdian*, 2(2), 20-30.

- Kurniasari, D., & Utami, N. (2021). Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan. *Al-Mabsut*, 15(1), 1–12.
- Mahmudin. (2016). Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Millah*.
- Nasution, H., & Syuharak, F. (2022). Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah. *Sakina*, 6(2).
- Naurah, D. T. (2025). *Upaya dalam Pencarian Pasangan Hidup pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer Di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Andalas.
- Nisa, E. F. (2011). Marriage and Divorce for the Sake of Religion: The Marital Life of Cadari in Indonesia 1. *Asian Journal of Social Science*, 39(6), 797–820. <https://doi.org/10.1163/156853111X619238>
- Nurrachmi, I., & Himayasari, N. D. (2020). Pro Kontra Sertifikasi Pernikahan. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(1), 1–16.
- Rakhmawati, F. Y. (2013). Self Disclosure dalam Taaruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Jurnal Interaksi*, 2(1), 11–21.
- Rusdi. (2019). *Kencan Islami: Studi Antusiasme Mahasiswa Mengikuti kajian dan Praktik Ta'aruf di rumah Ta'aruf Majelis Calon Ayah Amanah Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Setiawan, A. (2018). *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Sita, A. P., & Anshori, I. (2013). Model Biro Jodoh Islami dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Etty Sunanti di Surabaya). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2).
- Sulaiman, A. (2020). Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (GITP): Propaganda and Mobilization of Youths' Social Praxis. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 8(2).
- Takariawan, C. (2016). *Wonderful Couple*. Era Adicitra Intermedia.
- Takariawan, C. (2017). *Wonderful Family*. Era Adicitra Intermedia.
- Tarigan, F. A. (2017). Sistem Informasi Biro Jodoh Online. *Majalah Ilmiah Inti*, 12(3).
- Yasrizal. (2025). *Pengembangan Konsep Pembinaan Pranikah Berbasis Digital: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*. UIN Syarif Kasim Riau.